



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

# **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

#### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyajikan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp515,25 juta. Laporan tersebut diantaranya menyajikan penggunaan dana DAK untuk keperluan belanja selain yang sudah ditetapkan peruntukannya sebesar Rp49,53 miliar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak dapat menyajikan rincian nilai atas penggunaan dana tersebut dalam laporan keuangan per 31 Desember 2021. Sebagai dampaknya pencairan dana DAK untuk keperluan belanja selain yang sudah ditetapkan peruntukannya tidak mencerminkan penggunaan dana DAK sebesar Rp49,53 miliar, dan tidak terbayarnya belanja kegiatan DAK Tahun 2021 sebesar Rp10,42 miliar. Dana sebesar Rp49,53 miliar tersebut seharusnya berada di Kas Daerah.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.2.1.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyajikan Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp653,31 miliar. Dari nilai tersebut terdapat ketidaksesuaian penyajian sebesar Rp31,93 miliar, yaitu (1) Nilai Utang Belanja modal disajikan tidak berdasarkan berita acara penilaian kemajuan fisik pekerjaan, namun berdasarkan nilai kontrak dikurangi pembayaran sebesar Rp27,72 miliar, (2) Penghapusan kewajiban utang belanja tanpa didukung perjanjian formal dengan pihak yang berpiutang sebesar Rp2,95 miliar, (3) Terdapat kegiatan tahun 2021 belum dibayar yang seharusnya merupakan kewajiban, namun tidak diakui sebagai utang belanja sebesar Rp1,25 miliar. Hal tersebut berdampak pada penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Selain itu, nilai utang belanja sebesar Rp653,31 miliar terdiri dari kewajiban atas kegiatan Tahun 2021 sebesar Rp462,32 miliar dan Tahun 2019-2020 sebesar Rp190,99 miliar yang tidak dapat dibayarkan karena ketidakcukupan dana di Kas Daerah. Nilai Utang Belanja sebesar Rp190,99 miliar tersebut tidak memenuhi klasifikasi kewajiban jangka pendek yang dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan (1) Ketidakpatuhan dalam penganggaran pendapatan Tahun 2021 yang tidak berdasarkan perkiraan terukur secara rasional dan dapat dicapai, yaitu PAD dianggarkan pada APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp991,58 miliar dan meningkat pada APBD Perubahan Tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.135,58 miliar, meskipun realisasi PAD Tahun 2020 hanya sebesar Rp537,54 miliar dan Tahun 2019 sebesar Rp627,29 miliar. Penganggaran PAD yang tidak rasional tersebut antara lain pada Pajak Hiburan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Lain-lain PAD yang Sah, serta (2) Penerbitan Surat Penyediaan Dana untuk pelaksanaan belanja tidak sesuai ketersediaan dana di Kas Daerah dalam Tahun 2021 sebesar Rp292,17 miliar

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 23 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



**Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
Register Negara Akuntan No. RNA-9383

BUKU I



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**ATAS**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**ATAS**  
**LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 49 A/LHP/XVIII.BLP/05/2023  
Tanggal : 16 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Lampung**

Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11B Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 474828 / Hotline WA 0813 6969 4488



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

### Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

#### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.3.1.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 yang menyajikan anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp570,03 miliar dengan realisasi sebesar Rp156,76 miliar. Nilai anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp570,03 miliar tersebut terdiri dari sebesar Rp159,00 miliar dari PT SMI dan Bank Waway dan sebesar Rp411,03 miliar tanpa sumber penerimaan yang jelas. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak dapat memberikan pengungkapan yang memadai terkait tidak tercapainya realisasi atas anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah. Rencana defisit APBD yang akan ditutupi dengan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp411,03 miliar tersebut dilakukan tanpa persetujuan pelampauan batas maksimal defisit kepada Menteri Keuangan. Ketidapatuhan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penganggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp411,03 miliar yang tidak didukung sumber penerimaan yang jelas tersebut juga berdampak pada penganggaran belanja yang tidak didukung dengan kepastian tersedianya dana dari sumber penerimaan dalam jumlah yang cukup, sehingga menimbulkan nilai Utang Belanja di Tahun 2022 sebesar Rp306,46 miliar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.1.1.a. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyajikan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp89,53 juta. Nilai tersebut lebih kecil sebesar Rp64,04 miliar dari nilai yang seharusnya berada di kas daerah yang merupakan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp64,13 miliar yang terdiri dari DAK Rp52,16 miliar dan PEN sebesar Rp11,97 miliar. Dana DAK dan PEN tersebut telah digunakan untuk keperluan belanja selain yang sudah ditetapkan peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan realisasi belanja tersebut tidak mencerminkan belanja yang sewajarnya.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.2.1.5 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Bandar Lampung menyajikan Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp357,69 miliar. Nilai utang belanja tersebut terdiri dari kewajiban atas kegiatan Tahun 2022 sebesar Rp306,46 miliar dan Tahun 2020-2021 sebesar Rp51,23 miliar yang tidak dapat dibayarkan karena ketidakcukupan dana di Kas Daerah. Nilai Utang Belanja sebesar Rp51,23 miliar tersebut tidak memenuhi klasifikasi kewajiban jangka pendek yang dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Hal ini disebabkan: (1) Ketidapatuhan dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 yang tidak berdasarkan perkiraan terukur secara rasional, antara lain pada PBB P2, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Terminal, Retribusi IMB, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Lain-lain PAD yang Sah; (2) Ketidapatuhan dalam penganggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp411,03 miliar yang tidak didukung sumber penerimaan yang jelas; dan (3) Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pelaksanaan belanja tidak sesuai ketersediaan dana di Kas Daerah dalam Tahun 2022 sebesar Rp440,31 miliar.

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara

wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/XV/05/2023 tanggal 16 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 16 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Perwakilan Provinsi Lampung

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA  
& Register Negara Akuntan No. RNA-22028



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

# **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

### **Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang



digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

### **Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Penekanan Suatu Hal**

BPK menekankan pada Catatan 5.1.1.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.316,72 miliar dengan realisasi sebesar Rp694,67 miliar. PAD tersebut dianggarkan secara tidak rasional karena tidak mempertimbangkan potensi pendapatan yang dapat diperoleh. Tingginya penganggaran PAD yang tidak diimbangi dengan pengendalian belanja mengakibatkan nilai utang belanja yang besar sehingga berdampak timbulnya defisit keuangan riil sebesar Rp267,42 miliar meskipun telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp342,08 miliar. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu melakukan penganggaran PAD yang rasional serta tetap meningkatkan pengendalian dan menerapkan skala prioritas dalam merealisasikan belanja untuk mengurangi defisit keuangan riil. Defisit keuangan riil merupakan selisih antara dana yang tersedia untuk belanja dalam satu tahun dengan total realisasi belanja ditambah pengeluaran pembiayaan dan utang belanja jangka pendek. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

### **Hal Lain**

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya, yaitu: (1) melakukan pencairan belanja lebih tertib dengan memperhatikan dana sesuai peruntukannya sehingga penggunaan dana DAK dan PEN yang tidak sesuai peruntukan menurun pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp21,63 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64,04 miliar, (2) meningkatkan pengendalian belanja dengan memperhatikan ketersediaan dana di Kas Daerah sehingga jumlah utang belanja jangka pendek yang gagal bayar menurun pada Tahun 2023 menjadi sebesar Rp21,29 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51,23 miliar, dan (3) pada Tahun 2023 tidak menganggarkan penerimaan pinjaman daerah yang sumber penerimaannya tidak jelas.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 2 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Lampung  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Masmudi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA**  
**Register Negara Akuntan No. RNA-21998** K.